



SALINAN PUTUSAN

Nomor :294/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Ííã ÇãÑ ÈÓã Çááã ÇãÑÍãä

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 294/Pdt.G/2014/PA.Skg . mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/16/IV/2013 tanggal 17 April 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasang Kayu, Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 294/Pdt.G/2014/PA.Skg



2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 11 bulan lebih dan pernah hidup rukun selama 4 bulan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa setelah terikat perkawinan, penggugat dengan tergugat hidup bersama selama 1 bulan di rumah orang tua penggugat di Dorie, kemudian ke Ternate di rumah sepupu penggugat selama 3 bulan;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan bahagia namun kebahagiaan tersebut telah sirna setelah tinggal di Ternate, tergugat suka cemburu kepada orang yang diajak bicara oleh penggugat, bahkan kepada sepupu penggugat sendiri, dan apabila tergugat cemburu maka tergugat marah dan pergi bermalam di rumah teman tergugat dan baru kembali apabila penggugat memanggil tergugat, bahkan sering menceritakan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat kepada teman tergugat, hal tersebut menyebabkan sering terjadi cekok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;-----
5. Bahwa dengan keadaan tersebut penggugat berusaha untuk bersabar dengan harapan tergugat dapat berubah, namun kenyataannya tidak ada perubahan hingga perselisihan memuncak pada bulan Nopember 2013, tergugat cemburu lagi kepada penggugat, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan 15 hari kemudian penggugat juga kembali ke rumah orang tua penggugat di Dorie;-----
6. Bahwa sejak itu antara penggugat dan tergugat kini telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 7 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi;-----
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

PRIMAIR:



- Mengabulkan gugatan penggugat;-----
- Menyatakan perkawinan antara penggugat **Penggugat** dengan tergugat **Tergugat** putus karena perceraian;-----
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 294/Pdt.G/2014/PA.Skg tanggal 3 April 2014 dan tanggal 25 April 2014 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/16/IV/2013 tertanggal 17 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasang Kayu Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);-----

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Andi Macca, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hal. 3 dari 10 Put. No. 294/Pdt.G/2014/PA.Skg



- Bahwa kenal penggugat bernama Penggugat adalah sepupu dua kali saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat, keduanya menikah pada bulan April 2013;-----
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri kurang lebih 4 bulan lamanya dan tidak dikaruniai anak;-----
 - Bahwa awalnya penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dorie sekitar 1 bulan, kemudian pindah ke Ternate dan tinggal bersama di rumah sepupu penggugat sekitar 3 bulan lamanya lalu terjadi pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat setelah terjadi pertengkaran antara keduanya;-----
 - Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat mempunyai sifat cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara dengan penggugat, termasuk saksi juga dicemburui oleh tergugat;-----
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah kurang lebih 7 bulan pisah tempat tinggal tanpa ada usaha dari tergugat untuk menemui penggugat;-----
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;-----
 - Bahwa orang tua penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dengan memanggil tergugat kembali kepada penggugat tetapi tergugat tidak datang menemui penggugat;-----
2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Mattiro Sompe, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;-----
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa kenal penggugat bernama Penggugat karena sepupu satu kali saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat, keduanya menikah pada bulan April 2013;-----
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar 4 bulan lamanya dan tidak dikaruniai anak;-----



- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dorie sekitar 1 bulan, kemudian pindah ke Ternate dan tinggal di rumah sepupu penggugat sekitar 3 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan pengugat dan tergugat di Ternate dan sering melihat keduanya bertengkar karena tergugat merasa cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara oleh penggugat;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya, dan tergugat yang tinggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat;---
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;-----
- Bahwa orang tua penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dengan memanggil tergugat kembali rukun dengan penggugat tetapi tergugat tidak pernah datang kepada penggugat;-----

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Hal. 5 dari 10 Put. No. 294/Pdt.G/2014/PA.Skg



itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis telah membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 16 April 2013, telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 bulan tetapi tidak dikurai anak, dan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai percekcoakan karena tergugat mempunyai sifat cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara oleh penggugat sekalipun sepupu penggugat sendiri, akhirnya perselisihan mencapai puncaknya pada bulan Nopember 2013 dimana tergugat merasa cemburu lagi kepada penggugat lalu pergi meninggalkan penggugat yang telah mencapai lebih 7 bulan tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, karenanya sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dengan tergugat sebagai suami isteri, dan jalan yang terbaik adalah perceraian;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti surat P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 16 April 2013, pernah tinggal bersama selama 4 bulan dan tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai percekocokan dan perselisihan yang dipicu oleh masalah adanya kecemburuan tergugat terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh penggugat, termasuk sepupu penggugat sendiri;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;-----
- Bahwa tergugat yang meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali menemui penggugat;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;-----
- Bahwa orang tua penggugat sudah mengupayakan mendamaikan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena tidak ada respon dari tergugat;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis menilai bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa kepergian tergugat meninggalkan penggugat yang sudah berlangsung kurang lebih 7 bulan lamanya dimana tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan kembali menemui Penggugat dapat diartikan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan hati keduanya telah pecah, hal mana menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi perasaan ikatan lahir bathin sebagai suami isteri yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga yang bahagia sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga;-----

Hal. 7 dari 10 Put. No. 294/Pdt.G/2014/PA.Skg



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, disisi lain pihak orang tua penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat tetapi tidak mendapai tanggapan/respon dari tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila tetap dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;--

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:-----

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;--



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe dan Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;--

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; ---

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo,

Hal. 9 dari 10 Put. No. 294/Pdt.G/2014/PA.Skg



dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas didampingi Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;---

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. M. Yasin Paddu
Hakim Anggota II,

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 200.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp | 5.000,- |



5. Biaya materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);